



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marabahan

Telah membaca surat gugatan tertanggal 27 Agustus 2024, dalam perkara nomor: 11/Pdt.G/2024/PN Mrh dalam perkara antara:

**RUSMADI**, bertempat tinggal Jalan H.M. Yunus RT. 002, Sei Tunjang, Cerbon, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asmuni, S.Pd.I, S.H., M.M., M.Kom., CPM., CPA., CPArb, CPCLE, Poegoeh Prijambada, S.H., M.H, Fadjeri Noor, S.H., dan kawan-kawan advokat pada Kantor Hukum Asmuni, S.H, dan rekan yang berkantor di Jalan Gerilya Komp. Tata Banua Indah II Blok. Kuwini No. 33/52A RT. 23 Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan kota Banjarmasin *email: kantorhukumasmunidanrekan@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.050/KH-LO.ADR/07/2024 tanggal 3 Juli 2024 sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK**, berkedudukan di Gedung BRI 1, Jalan Jendral Sudirman Nomor 44-46 Jakarta, *email: ir@bri.co.id* dalam hal ini diwakili oleh Edwin Agus Franico Sipayung, Pimpinan Cabang PT. Bank BRI (PERSERO) Tbk Kanca Marabahan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sonny Fernadi, Muhammad Fadli Gumanti, Muhammad Arif Widyanto, dkk, pegawai pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kanca Marabahan berkantor di Jalan Lima Desember Nomor 63 Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, *email: crrmarabahan@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B. 1173/KC-X/ADK/07/2024 tanggal 23 Juli 2024 dan Surat Tugas Nomor: B.453/KC-X/HC/07/ 2024 tanggal 23 Juli 2024 sebagai **TERGUGAT**;

**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KANTOR CABANG BANJARMASIN**, berkedudukan di jalan Pramuka No. 7, Pemurus Luar, Banjarmasin

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang diwakili oleh Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Hari Widodo, S.H., M.Hum, Eldilla Arbiari Maghfiroh, S.E, Antonius Arie Wibowo, S.E., M.Ak, dkk, pejabat dan pegawai pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kantor Cabang Banjarmasin, email: [kpknlbanjarmasin@kemenkeu.go.id](mailto:kpknlbanjarmasin@kemenkeu.go.id) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-11/MK.6/WKN.12/2024 tertanggal 11 Juli 2024 dan Surat Tugas Nomor: ST-923/KNL.1203/2024 tanggal 15 Juli 2024 sebagai **TERGUGAT II;**

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pihak hadir kuasanya;

Menimbang pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat melalui Kuasanya mengajukan Permohonan pencabutan secara tertulis tertanggal 27 Agustus 2024 dengan alasan telah terjadi perdamaian dalam mediasi sesuai kesepakatan perdamaian dalam perkara perdata nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrh, sehingga berdasarkan kesepakatan perdamaian tersebut para pihak menyatakan segala permasalahan para pihak telah selesai dan Penggugat bersedia mencabut gugatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 271 RV dan 272 RV maka gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap Gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* permohonan pencabutan dilakukan pada saat Para Tergugat belum memberikan jawaban, maka Penggugat tidak perlu mendapat persetujuan dari Para Tergugat untuk mencabut Gugatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perdata tersebut telah dicabut, maka berdasarkan ketentuan pasal 272Rv, segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang pernah dikeluarkan oleh Penggugat, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 Rv dan 272 Rv serta pasal-pasal lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrh **"DICABUT"**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Marabahan atau bila berhalangan dapat menunjuk seorang pejabat Pengadilan Negeri Marabahan yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrh dengan cara menerangkan perkara tersebut dicabut dari buku register perkara perdata gugatan dalam tahun yang sedang berjalan;
4. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara yang ditaksir hingga hari ini sebesar Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024, oleh kami, Dwi Ananda Fajarwati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Indi Rizka Sahfira, S.H., dan Yudita Trisnanda, S.H., M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu Susanti Astuti, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Marabahan, dihadiri kuasa Para Pihak;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indi Rizka Sahfira,S.H

Dwi Ananda Fajarwati, S.H.,M.H

Yudita Trisnanda, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Susanti Astuti, S.H

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp	30.000,00;
2.....B	:	Rp	50.000,00;
Biaya ATK .....	:		
3.....B	:	Rp	26.000,00;
Biaya Panggilan .....	:		
4.....B	:	Rp	30.000,00;
Biaya PNBP Panggilan Pertama.....	:		
5.....P	:	Rp	0;
Pemeriksaan Setempat .....	:		
6.....P	:	Rp	10.000,00;
PNBP Pendaftaran Surat Kuasa.....	:		
7. PNBP Permohonan Pemeriksaan Setempat.	:	Rp	0;
8.....PNBP	:	Rp	10.000,00;
Permohonan Pencabutan Gugatan...	:		
9.....R	:	Rp	10.000,00;
Redaksi.....	:		
10.....Leges.....	:	Rp	10.000,00;
.....	:		
11. Materai.....	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	186.000,00;

( Seratus delapan puluh enam ribu rupiah )